



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN

Jalan Demang Lebar Daun No.47 Palembang 30137 Tlp.0711-357175 Fax.(0711) 317342
www.dispustaka.sumselprov.go.id Email: dispustaka.provsumsel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 814/ 2365 / DISPUSTAKA/1.2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

15. Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu digunakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai acuan kinerja dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan sebelumnya tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 November 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



MUHAMMAD ZAKI ASLAM, S.IP., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA/ IV.d
NIP 197306261993111001

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).
2. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

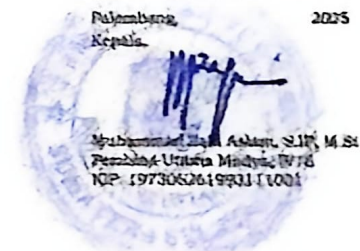
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
2. Tugas : Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi di bidang Perpustakaan
3. Fungsi :

i. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan
j. Penyelenggaraan urusan pelayanan, perencanaan, ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan
k. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan penggunaan barang milik negara/daerah
l. Penyelenggaraan, pengelolaan, pendayagunaan dan pemantauan karya cetak dan karya rekam
m. Penyelenggaraan, pencetakan dan penerbitan karya ilmiah dan karya lainnya seperti bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, literatur sekunder dan bahan pustaka lainnya
n. Penyelenggaraan pengembangan koleksi melalui pengadaan bahan perpustakaan, hunting, hibah, transliterasi dan translasi
o. Penyelenggaraan penerimaan, pengolahan, deskripsi bibliografi, penentuan subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi dan pemasukan data ke pangkalan data
p. Penyelenggaraan layanan perpustakaan melalui sistem otomatis perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi
q. Penyelenggaraan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan
r. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan di tingkat perpustakaan
s. Penyelenggaraan pengembangan kebudayaan kegemaran membaca melalui pengkajian minat baca masyarakat, sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi kebudayaan kegemaran membaca
t. Penyelenggaraan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alih media dan konservasi
u. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)	Sumber Data	Pemanggung Jawab
1.	Terwujudnya budaya baca dan budaya literasi masyarakat Sumsel	Indeks Budaya Literasi	1.1 Meningkatnya Budaya Literasi di Sumatera Selatan	1.1.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$IPLM = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{AM_i} \times 100$ Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM). UPLM 1 = Pemerataan Layanan Perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi perpustakaan UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat UPLM 5 = Perpustakaan yang dibina sesuai SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan UPLM 7 = Anggota Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17 Kab/Kota	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
				1.1.2 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	$TGM = 0,3 (TFM + TDM + TJB) + 0,05 (FAI + DAI)$ a. Tingkat Frekuensi membaca (TFM): jumlah kegiatan membaca per minggu b. Tingkat Durasi membaca (TDM): jumlah waktu membaca per hari c. Tingkat Jumlah Buku Dibaca (TJB): jumlah bahan bacaan yang ditamatkan membaca dalam 3 bulan d. Frekuensi Akses Internet (FAI): Frekuensi penggunaan internet per minggu e. Durasi akses internet (DAI): lama waktu akses internet per hari	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17 Kab/Kota	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
		1.2 Meningkatnya Konservasi, Restorasi, Digitalisasi Naskah Kuno Sumatera Selatan	1.2.1 Persentase Peningkatan Pelestarian Naskah Kuno	$\frac{\text{Jlh naskah kuno tahun ini} - \text{Jlh naskah kuno tahun lalu}}{\text{Jumlah naskah kuno tahun ini}} \times 100 \%$	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17 Kab/Kota	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan	
		1.3 Terwujudnya tata kelola perpustakaan yang baik	1.3.1 Persentase pengelolaan administrasi dan operasional Perangkat Daerah di Perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah subkegiatan yang direncanakan}} \times 100 \%$	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan	

Rajabang, 2023
Kepala



Mubandari Elan Akbar, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/8)
NIP. 197306261993111001